

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. ( Abd.Ghofur Anshari, 2005 : 1)

Wakaf telah dikenal sejak adanya kehidupan bermasyarakat dimuka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dari bangunan yang sering dipergunakan masyarakat.

Wakaf sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah juga disebut amal jariyah. Dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat.

Menurut Abu Zahrah, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupun dalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tetapi ini telah menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf. ( Muhammad Abu Zahrah, 1971 : 95 )  
Pemberian berupa hak milik dimana pemanfaatan untuk kepentingan umum demi

pendekatan diri kepada Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela *tabarru'* untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah. (Ahmad Rofiq, 1995 : 483)

Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan.

Perbuatan wakaf adalah perbuatan memutus hubungan hukum antara pemilik dengan barang yang diwakafkannya dan kemudian benda wakaf tersebut dilembagakan. Maksudnya dicabut dari lalu lintas hukum dan perekonomian, sebab barang yang telah diwakafkan tidak boleh lagi dialihkan seperti dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.

Wakaf tentu saja bisa diandalkan dan menjadi solusi terbaik bagi keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam abad pertengahan, dimana jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut (mercusuar), wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan.

Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung dimusim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki. (Sri Handayani, 2009 : 45)

Dalam persoalan ini bila wakaf dikaitkan dengan obyek yang diwakafkan, ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu; *pertama*, harta yang diwakafkan itu berarti ditahan oleh pihak yang berwakaf agar tidak dipindah milikkan atau tidak diwariskan, tetapi dibiarkan supaya pokok harta yang diwakafkan itu tetap menjadi milik penuh dari si pemberi wakaf. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu direlakan atau diizinkan oleh pihak pemiliknya untuk diambil manfaatnya oleh penerima wakaf, baik manfaat itu bersifat kendaan atau non benda. *Ketiga*, perelaan pemetikan manfaat oleh penerima wakaf itu merupakan kebaikan untuk menolong, baik didasari oleh motivasi keagamaan ataupun oleh motivasi keduniaan. *Keempat*, karena wakaf itu bertujuan untuk memetik manfaat, otomatis benda yang diwakafkan itu adalah suatu yang mendatangkan manfaat. (Helmi Karim 102 : 1993)

Berwasiat berarti berpesan untuk melakukan sesuatu hal, atau bermakna pula suatu janji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau setelah ia wafat. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, wasiat itu pada dasarnya juga transaksi pemberian suatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pembebanan/pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak yang menerima wasiat.

Asuransi syariah memiliki tujuan asuransi seperti yang diuraikan Prof. Abdulkadir Muhammad, yaitu untuk: (i) pengalihan resiko (ii) pembayaran gantikerugian (iii) pembayaran santunan dan (iv) kesejahteraan anggota. (Abdulkadir Muhammad, 2014 : 12)

pengertian asuransi syariah secara umum dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syaria'at islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. ( Yadi Janwari, 2005 : 5)

Pengertian Asuransi Syariah menurut UU No.40 tahun 2004 Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah adalah yang bergerak di sektor jasa keuangan yang menghimpun dana dari

masyarakat, seperti perbankan dan asuransi. Salah satu yang berkembang seiring dengan kemakmuran rakyat adalah perkembangan asuransi. Perkembangan industri asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini pengertian polis asuransi ialah suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”. Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis. (Yadi Januari 2005 : 6)

Di Indonesia, perusahaan asuransi bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Al-Azhar memperkenalkan produk wakaf berupa polis asuransi, yang diklaim berhasil dalam mengatasi masalah-masalah. Dengan kata lain, melalui rencana ini, nasabah memberikan kontribusi asuransi untuk wakaf bukanlah hak eksklusif untuk orang-orang kaya dan atau untuk orang yang lebih tua saja. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya tanpa memandang usia atau latar belakang ekonomi.

Akan sangat menarik untuk mempelajari bagaimana rencana ini dikelola, terutama karena hal itu dilakukan melalui lembaga laba, yaitu sebuah perusahaan asuransi. Keberhasilan metode tidak dapat dibangun tanpa membandingkannya dengan metode lain. Dengan demikian, penelitian ini pertama melihat bagaimana cara konvensional dalam mengumpulkan Wakaf. Karena wakaf di Indonesia

biasanya dikelola oleh lembaga dalam hal ini wakaf polis di Indonesia pertama kali di kelola dan di luncurkan pada tahun 2012 oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar.

Wakaf Polis Asuransi menurut Lembaga Wakaf Al-Azhar adalah masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi dengan produk syariah setelah jadi polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya, baik seluruhnya atau sebagian di wakafkan ke Wakaf Al-Azhar berdasarkan surat persetujuan akad dari pemegang polis dan dijadikan akad wakaf. (Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis, 28 Desember 2016)

Dalam laman resmi wakaf Al-Azhar disebutkan wakaf polis asuransi yang diserahkan ke wakaf Al-Azhar menggunakan dua akad, yaitu akad wakaf untuk wakaf produktif, dan akad amal kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, dan kepentingan umum. Masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah jadi polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya, dan mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi telah dicairkan apakah mau seluruhnya atau sebagian diwakafkan ke wakaf Al-Azhar berdasarkan surat persetujuan akad dari pemegang polis dan dijadikan akad wakaf dan itulah yang disebut dengan wakaf wasiat polis asuransi.

Tujuan asuransi yang dikemukakan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, sangat jelas bahwa kepemilikan polis asuransi bukan ditujukan untuk wakaf. Dimana tujuan mewakafkan nilai manfaat dari sebuah asuransi merupakan hal

yang bertentangan dengan prinsip standar industri asuransi yaitu prinsip *Insurable Interest*. (Muhammad, Abdulkadir. 2015 : 56)

*Insurable interest* berarti bahwa agar tertanggung dapat membeli polis asuransi, dia harus memiliki kepemilikan atau kepentingan keuangan dalam apa pun yang ingin diasuransikan. Prinsip ini ditujukan untuk menjaga agar orang yang membeli polis asuransi tidak melakukan klaim atas sesuatu yang tidak mereka miliki atau tidak secara langsung mempengaruhi mereka.

Yang dimaksud *Insurable interest* secara garis besarnya bahwa seorang nasabah melakukan perjanjian asuransi harus jelas apa yang akan diasuransikan agar seorang nasabah asuransi mendapatkan klaim asuransi ketika terkena musibah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya wakaf wasiat polis asuransi nasabah tidak mendapatkan klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut karena polis nasabah di jaminkan ke lembaga wakaf untuk diwakafkan. Sehingga nasabah asuransi tidak mendapatkan klaim penggantian apapun apabila nasabah tersebut sakit selama masih dalam masa kontrak asuransi tersebut.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf wasiat polis asuransi, berdasarkan uraian tersebut diatas sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Prodak Wakaf Wasiat Polis Asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah di atas, jelas bahwa berdasarkan fiqh wakaf harta yang akan diwakafkan telah menjadi milik wakif, namun pada praktik wakaf polis asuransi adalah mewakafkan harta yang belum dimiliki oleh pewakif. Ini merupakan salah satu dari perbedaan teori dan praktik yang terjadi pada wakaf polis.

Dari rumusan persoalan di atas, tulisan ini akan di fokuskan pada pertanyaanberikut ini:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari skema wakaf wasiat polis asuransi yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar.
2. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, para praktisi asuransi syariah dan praktisi wakaf.
2. Bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji model-model kasus problem penerapan hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini berkaitan dengan wakaf wasiat polis asuransi.
3. Untuk memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

#### **E. Studi Pustaka**

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran banyak karya karya ilmiah yang membahas seputar wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang secara khusus membahas tentang produk wakaf polis yang ditinjau hukum ekonomi syariah di lembaga Wakaf Al-Azhar hejauh pengamatan yang penyusun lakukan belum di temukan.

Dari penelusuran karya ilmiah yang skripsi yang ada relevansinya dengan masalah ini yaitu skripsi Chairulizza berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pasal 16 Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)”, dibahas bagaimana tinjauan yuridis mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai harta benda wakaf dalam pasal 16 Undang-Undang RI NO 41 tahun 2004 tentang wakaf dan membahas tinjauan Hukum Islam mengenai HAKI. (Chairulizza, 2004 )

Dalam skripsi lain Muhamad Masyudi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” di bahas bagai mana tinjauan hukum islam terhadap wakaf surat utang negara pada pasal 21 PP No. 42 tahun 2006 yang membahas mengenai pelaksanaan Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. (Muhamad Masyudi, 2006 )

Berdasarkan telaah dari berbagai karya ilmiah di atas, sejauh pengetahuan penyusun, maka tampak belum ada penelitian yang mengenai topiknya sama dengan yang diangkat dalam skripsi ini. Untuk itu layak peneliti ini di lanjutkan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. (Khaerul Umam 2013 : 12)

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam membawa misi sosial karena yang menjadi dimensi keberhasilan dalam ekonomi syariah bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat juga.

Harta (*al-maal*) merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur *dlaruri* yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antar manusia (*mu'amalah*), karena pada dasarnya tidak

ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan manusia lainnya.

Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai obyek transaksi harta bisa dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, *partnership (kontrak kerjasama)*, atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (*nature*), harta juga bisa dijadikan sebagai obyek kepemilikan, kecuali terdapat faktor yang menghalanginya.



### 1. Definisi Harta

Secara linguistik, *al maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau tempat tinggal. (Az-Zuhaili, Wahbah 2007 : 42)

Berdasarkan definisi ini, sesuatu akan dikatakan sebagai *al-maal*, jika memenuhi dua kriteria;

- a. Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi atau immateri
- b. Sesuatu itu harus berada dalam genggamannya kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak

bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya, burung yang terbang diangkasa, ikan yang berada di lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

Dilihat dari kacamata istilah fiqh, ulama berneda pendapat tentang definisi *al-maal*, perbedaan itu muncul dari makna atau substansi yang dihadirkan dalam definisi. Perbedaan pandangan tersebut dapat dikategorikan dalam dua pendapat.

## 2. Pendapat Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, *al-maal* adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat ini mensyaratkan dua unsur yang harus terdapat dalam *al-maal*;

- a. Dimungkinkan untuk dimiliki, disimpan, dengan demikian *al-maal* Harus bersifat *tangible*. Sesuatu yang bersifat *ingtangible* seperti, ilmu, kesehatan, kompetisi, prestise, image, dan lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*. Selanjutnya, sesuatu itu harus bisa dikuasai dan disimpan, oksigen (berbeda dengan oksigen yang telah dimasukkan dalam tabung oksigen), cahaya matahari dan rembulan tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*.
- b. Secara lumrah (wajar), dimungkinkan untuk diambil manfaat, seperti daging bangkai, makanan yang sudah *expire*, yang telah rusak, maka tidak bisa dikatakan sebagai *al-maal*. Dalam kondisi darurat, boleh saja kita mengkonsumsi barang tersebut dan, mungkin

bisa mendatangkan manfaat, namun demikian, hal tersebut tidak bisa secara langsung mengubah barang tersebut menjadi *al-maal*, karena hal ini merupakan bentuk pengecualian (*istitsna'*).

- c. Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum dapat diterima masyarakat. Sebutir nasi atau setetes air tidak dianggap bisa mendatangkan manfaat, berbeda jika jumlah kuantitasnya besar.

Sifat *maaliah* (sesuatu yang dianggap sebagai harta) akan tetap melekat pada sesuatu, sepanjang sesuatu itu masih dimanfaatkan atau diberdayakan oleh masyarakat atau sebagian dari mereka. *Khamr* (arak, miras), anjing, babi, mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh non-muslim.

### 3. Pendapat Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama fiqh, *al-maal* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan, *al-maal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, *al-maal* haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan sebuah nilai finansial, dalam arti ia bisa diukur dengan satuan moneter.

Berdasarkan persyaratan ini, maka yang dikatakan sebagai harta adalah segala dzat (*'ain*) yang dianggap memiliki nilai materi bagi kalangan

masyarakat. Pendapat ini secara otomatis menafikan hak dan manfaat untuk masuk dalam katagori harta.

#### 4. Hak dan Manfaat

Manfaat dan hak yang terkait dengan harta, atau pun hak yang tidak terkait dengan harta, menurut pandangan hanafiyah tidak termasuk dalam katagori harta. Karena tidak dimungkinkan untuk memiliki dan menyimpan dzatnya ('*ain*). Selain itu, manfaat dan hak bersifat maknawi (*ingtangible*), tidak permanen dan akan berkurang secara bertahap.

Menurut jumhur ulama, hak dan manfaat tetap merupakan harta, karena bisa dimungkinkan untuk memiliki dan menjaganya, yaitu dengan menjaga asal dan sumbernya. Dengan alasan, karena ada hak dan manfaatlah seseorang bermaksud untuk memiliki suatu benda (dzat, materi). Dan karenanya, orang suka dan berlomba untuk mendapatkannya. Jika sudah tidak terdapat manfaat dan hak pada suatu benda, maka tidak mungkin orang akan mengejar untuk memiliki suatu benda.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa substansi seseorang memiliki benda (dzat, materi) adalah karena adanya unsur manfaat, jika manfaat itu telah tiada, maka ia akan cenderung untuk meninggalkannya.

(Az-Zuhaili, Wahbah 2007 : 43)

#### 5. Pembagian Harta

##### a. Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim

Menurut Wahbah Zuhaili, *al-maal al mutaqawwim* adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan

oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti makana, pakaian, kebun apel, dan lainnya. *al-maal gairu al mutaqawwim* adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya. (Az-Zuhaili, Wahbah 2007 : 44)

Implikasi hukum dengan adanya pembagian harta *mutaqawwim* menjadi *ghair mutaqawwim* terdapat implikasi hukum yang harus diperhatikan :

- 1) Sah atau tidaknya harta tersebut menjadi obyek transaksi. *Al-maal al mutaqawwim* bisa dijadikan obyek transaksi, dan transaksi yang dilakukan sah adanya. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, syirkah, dan lainnya. Untuk *ghair mutaqawwim*, tidak bisa dijadikan obyek transaksi, maka transaksinya rusak atau batal adanya. *Al-maal al mutaqawwim* sebagai obyek transaksi, merupakan syarat sahnya sebuah transaksi.
- 2) Adanya kewajiban untuk menggantinya, ketika terjadi kerusakan. Jika harta *mutaqawwim* dirusak, maka harus diganti. Jika terdapat padanannya, maka harus diganti semisalnya, namun tidak bisa diganti sesuai dengan nilainya.
- 3) Jika harta *ghair mutaqawwim* dimiliki oleh seorang muslim, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Berbeda dengan non-muslim (yang hidup dalam daerah kekuasaan Islam), jika hewan

babinya dibunuh, atau minuman kerasnya dibakar, maka ada kewajiban untuk menggantinya, karena keduanya merupakan *al-maal al mutaqawwim* bagi kehidupan mereka, ini merupakan pandangan ulama fiqh Hanafiyah

b. 'Iqar dan Manqul

Menurut Hanafiyah, *manqul* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya (dzat atau *'ain*) berubah atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Diantaranya adalah uang, harta perdagangan, hewan, atau apa pun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur. Sedangkan *'iqar* adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *iqar* kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya. (Az-Zuhaili, Wahbah 2007 : 46)

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama madzhab Malikiyah cenderung mempersempit makna harta *manqul*, dan memperluas makna harta *iqar*. Menurut malikiyah, *manqul* adalah harta yang mungkin untuk dipindahkan atau ditransfer dari satu tempat ketempat lainnya tanpa adanya perubahan atas bentuk fisik semula, seperti kendaraan, buku, pakaian, dan lainnya. Sedangkan *'iqar* adalah harta yang secara asal tidak mungkin bisa dipindah atau ditransfer. seperti tanah, atau mungkin dapat dipindah, akan tetapi

terdapat perubahan atas bentuk fisiknya, seperti pohon, ketika dipindah akan berubah menjadi lempengan kayu.

Dalam perkembangannya, harta *manqul* dapat berubah menjadi harta *'iqar*, dan begitu juga sebaliknya. Pintu, listrik, batu bata, semula merupakan harta *manqul*, akan tetapi setelah melekat pada bangunan, maka akan berubah menjadi harta *'iqar*. Begitu juga dengan batu bara, minyak bumi, emas, ataupun barang tambang lainnya, semula merupakan harta *'iqar*, akan tetapi setelah berpisah dari tanah berubah menjadi harta *manqul*.

c. Mitsli dan Qilmi

*Al maal al mitsli* adalah harta yang terdapat padanannya dipasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya. Harta *mitsli* dapat dikategorikan menjadi empat bagian:

- 1) *Al makilaat* (sesuatu yang dapat ditakar) seperti; gandum, terigu, beras;
- 2) *Al mauzunaat* (sesuatu yang dapat ditimbang) seperti; kapas, besi, tembaga;
- 3) *Al 'adadiyat* (sesuatu yang dapat dihitung) seperti; pisang, telur, apel, begitu juga dengan hasil-hasil industri, seperti; mobil yang satu tipe, buku-buku baru, perabotan rumah, dan lainnya;
- 4) *Al dzira'iyat* (sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya) seperti; kain, kertas, tapi jika terdapat

perbedaan atas *juz*-nya (bagian), maka dikategorikan sebagai harta *qimi*, seperti tanah.

*Al maal al qimi* adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lainnya. Walaupun sama jika dilihat dari fisiknya, akan tetapi setiap satu domba memiliki nilai yang berbeda antara satu dan lainnya. Juga termasuk dalam harta *qimi* adalah durian, semangka yang memiliki kualitas dan bentuk fisik yang berbeda.

Dalam perjalanannya, harta *mitsli* bisa berubah menjadi harta *qimi* atau sebaliknya;

- 1) Jika harta *mitsli* susah untuk didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan atau scarcity), maka secara otomatis berubah menjadi harta *qimi*,
- 2) Jika terjadi percampuran antara dua harta *mitsli* dari dua jenis yang berbeda, seperti modifikasi Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi harta *qimi*,
- 3) Jika harta *qimi* terdapat banyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis menjadi harta *mitsli*.

d. *Istikhlaki* dan *Isti'mali*

*Al maal al istikhlaki* adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Jika kita ingin memanfaatkan makanan dan minuman, maka kita

harus memakan dan meminumnya sampai bentuk fisiknya tidak kita jumpai, artinya barang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, kecuali dengan merusaknya. (Az-Zuhaili, Wahbah 2007 : 53)

Adapun untuk uang, cara mengkonsumsinya adalah dengan membelanjakannya. Ketika uang tersebut keluar dari sakudan genggamannya sang pemilik, maka uang tersebut dinyatakan hilang dan hangus, karena sudah menjadi milik orang lain, walaupun mungkin secara fisik, bentuk dan wujudnya masih tetap sama. Intinya, harta *istikhlaki* adalah harta yang hanya bisa dikonsumsi sekali saja.

*Al maal al isti'mali* adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, pakaian, dan lainnya. Berbeda dengan *istikhlaki*, harta *isti'mali* bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali.

Pembagian harta ini menimbulkan beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut;

- 1) Pada prinsipnya, harta wakaf tidak dapat dimiliki atau ditasharrufkan menjadi milik perorangan, namun hal serupa dapat dilakukan terhadap hasil harta wakaf.
- 2) Harta yang dipruntukkan bagi kepentingan dan fasilitas umum, seperti jalan dan pasar, pada prinsipnya tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Sedangkan penghasilan dari harta umum ini dapat dimiliki.

Dalam fiqh al-mu'amalah, segala transaksi pertukaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari manusia dibolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip aturan yang telah ada dalam *syari'at* Islam. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai patokan atau pedoman untuk mengatur segala interaksi manusia yang berkaitan dengan transaksi ekonomi ataupun yang lainnya dalam ruang lingkup mu'amalah.

Prinsip-prinsip mu'amalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: ( Yadi Januari 2005 : 130 )

1. Pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;

Dalam prinsip ini mengandung arti bahwa hukum dari semua akad mu'amalah yang dilakukan manusia pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash dalam al-Qur'an atau al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Prinsip mu'amalah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Selain itu, prinsip pertama mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan mu'amalah itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan (*'urf*) manusia dalam kaitannya dengan interaksi di bidang ekonomi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, apabila kebiasaan itu secara substansi telah dilegalisir oleh *nash*. Penetapan prinsip ini selaras dengan

*qa'idah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum.

2. Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*);

Prinsip ini mengandung makna bahwa mu'amalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Bila dalam sebuah akad mu'amalah ditemukan unsur pemaksaan (*ikrah*), maka akad mu'amalah itu menjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip mu'amalah ini didasarkan nash yang tertuang dalam Q.S an-Nisa: 29, yang berbunyi

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...” (Departemen Agama RI 2002 : 102)

3. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *mudharat* (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*);

Prinsip ini mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadaratan dari akad mu'amalah yang dilakukannya. Dengan kata lain, menurut 'Assal dan Abdul Karim, akad yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'at*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Bila ternyata akad yang dilakukan itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu akad mu'amalah

boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Tetapi bila sebaliknya, akad yang dilakukan mendatangkan kemadaramatan, maka pada saat itu pula akad mu'amalah harus dihentikan. Sebab bila tidak dihentikan, maka akad tersebut termasuk kategori akad yang batal atau *fasad*.

4. Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*.

*Syari'at* Islam membolehkan setiap mu'amalah di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan oleh Allah Swt. Sehubungan dengan itu, *syari'at* Islam mengharamkan setiap mu'amalah yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal lain-lain yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Swt.

*Gharar* artinya tipuan yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Sedangkan mu'amalah yang mengandung unsur kezhaliman adalah mu'amalah yang apabila dilakukan dapat merugikan pihak lain.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akad mu'amalah baru dianggap *shahih* apabila telah memenuhi ketentuan yang ada dalam prinsip-prinsip mu'amalah di atas. Bila akad mu'amalah itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip di atas, maka akan termasuk kepada akad yang *fasid*. Sehubungan dengan itu menurut Thanthawi, prinsip mu'amalah pada hakikatnya

adalah menegakkan kebenaran, keadilan, kemudahan dan kerelaan.( Yadi Januari 2005 : 137 )

Semua kepentingan dan kemanfaatan berasuransi akan lebih bermakna jikalau menjadi komitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karna itu, kita juga perlu tahu beberapa keandalan berasuransi syariah. Berikut ini beberapa keandalan atau prinsip berasuransi syariah:

1) Adanya Landasan Tauhid

Asuransi syariah dijalankan atas dasar tauhid dengan implementasi hukum islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah beserta Al-Hadits. Oleh karna itu asuransi syariah dijalankan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya, terutama dalam ikhtiar berbisnis.

2) Adanya Keadilan

Asuransi syariah dijalankan berdasarkan akad-akad yang menjunjung keadilan serta transparansi sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau tidak menguntungkan salah satu pihak. Konsep ini tentu menenangkan pihak-pihak yang bersepakat, terutama pihak yang memberi amanah.

3) Adanya Kasih Sayang

Asuransi syariah dijalankan atas dasar kasih sayang antara sesama manusia yang membutuhkan sehingga setiap peserta asuransi dan pengelola dan asuransi sama sama meniatkan dananya untuk tujuan menolong (*tabrru'*). *Benefit* utama dari konsep ini adalah balasan pahala dan ridha dari Allah Swt atas harta yang diperoleh.

4) Tolong menolong

Asuransi syariah menjadi peluang mengembangkan sikap saling menolong sehingga setiap peserta asuransi syariah telah meniatkan sebagian dananya untuk kepentingan menolong sesamanya. Hal ini akan semakin meningkatkan *ukhuwah islamiyah* dan juga hubungan antara sesama umat manusia.

5) Bersikap Jujur dan Terpercaya

Penegelolaan asuransi syariah dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab sehingga mendapatkan kepercayaan dari peserta asuransi syariah yang memercayakan dananya untuk dikelola, baik dalam investasi usaha maupun sebagai dana untuk kepentingan tolong menolong. Dengan demikian, akan berkembang praktik ekonomi yang sehat sekaligus mengandung kekuatan jangka panjang.

6) Bersikap Ridha

Asuransi syariah mendorong keridhaan dari peserta asuransi dan termasuk juga pengelola asuransi untuk sama sama berikhtiar di jalan yang benar. Dengan demikian, asuransi syariah menjadi jalan *Iriyadhah* (pelatihan) mengimplementasikan keridhaan dalam berbagai hal, terutama dalam pengelolaan harta.

7) Tanpa Sogok (*Risywah*)

Asuransi syariah menamfikan unsur sogok-menyogok dan membersihkannya dengan akad akad yang dijamin secara *syar'i*. Apapun

bentuk berupa fee, hadiah, gratifikasi, semua yang tergolong pemberian dengan maksud adanya pamrih dapat jatuh pada *risywah* yang diharamkan.

8) Tanpa Curang (*Tathfif*)

Asuransi syariah dengan berbagai implementasi akad akad sesuai dengan *syar'i* menutup jalan perbuatan curang semata-mata akan mengundang murka Allah Swt dan hal tersebut tidak berlaku pada asuransi syariah yang didasarkan prinsip prinsip, transparansi, kejujuran, dan keadilan bagi semuanya.

9) Tanpa *Gharar, Maisir, dan Riba*

Asuransi syariah bersih dari unsur *gharar, maisir, dan riba* dengan prinsip kehati hatian (*wara'*) dalam impelementasinya. Kedua belah pihak yang bersepakat dalam asuransi syariah mendasarkan akadnya dengan mengeliminasi unsur penipuan/ketidak jelasan, perjudian, dan juga bunga uang

10) Maslahat

Asuransi syariah mengundang maslahat bagi peserta asuransi maupun pengelola asuransi karena islam melarang ikhtiar ataupun segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Manusia yang paling baik menurut Nabi Muhamad Saw adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya (*khairunas anfa'uhum lin nas*). Semua pihak kepada orang lain.

11) Melayani

Asuransi syariah membuka peluang kedua belah pihak yang bersepakat untuk saling melayani sesuai dengan etika muamalah dalam islam.

Pengelola asuransi beserta segenap karyawannya dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta asuransi yang mengamanahkan sebagai dananya untuk dikelola.( Agus Edi Sumanto dkk, 97-100 : 2009)

## **G. Langkah Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan telaah yuridis normatif dan kajian kepustakaan berupa materi atau literatur tertulis serta wawancara dengan pihak terkait yang menunjang terhadap tema wakaf polis.

Dalam penelitian ini fokus pada kesesuaian konsep asuransi, dan teori wakaf terhadap praktik wakaf polis yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar.

Sedang Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa, “Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). ( Lexy J. Moleong 2013 : 14)

### **2. Sumber data**

Secara garis besar, sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah yang didapatkan dari pihak terkait/petugas lembaga wakaf Al-Azhar yang menunjang dengan tema wakaf polis secara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait.

- b. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur buku-buku, kitab-kitab, maupun artikel yang ada kaitannya dengan wakaf, asueransi dan wakaf polis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, metode yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke lembaga wakaf al-azhar
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai petugas yang bersangkutan baik ketua maupun pegawai di Lembaga Wakaf Al-Azhar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat informative.
- c. Dokumentasi, Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan (Pusat Bahasa, 2008). Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan harian lapangan. (Burhan bungin, 2009 : 259)..
- d. Studi Literatur/Riset Perpustakaan (Library Research)

Library Research yaitu cara untuk memperoleh atau mencari teori teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini buku-buku Hukum Ekonomi Islam (fiqh) yang berkaitannya dengan muamalah, kitab kitab serta buku buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan maksud data yang didapat dari lapangan maupun literatur akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan. langkah Terakhir yang dilakukan penulis adalah menganalisis dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan produk wakaf polis di lembaga wakaf Al-Azhar.
- b. Menyeleksi data, Suatu Proses dalam melaksanakan pengelompokan data yang didapatkan dari lembaga wakaf Al-Azhar dan literatur.
- c. Menganalisis seluruh data, menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran.

